

**PELANGGARAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN  
MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS) YANG TERKANDUNG  
DI DALAM WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN  
INDONESIA OLEH PIHAK YANG  
TIDAK BERWENANG**

**Oleh : Nike K. Rumokoy<sup>1</sup>**

**A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi. Pertambangan menjadi salah satu aspek andalan yang harus dikelola secara baik oleh Indonesia untuk kesejahteraan rakyatnya. Pertambangan dilakukan dengan mengeksplorasi mineral yang terkandung di bumi Indonesia. Selain mineral, batubara menjadi salah satu komoditas hasil eksplorasi pertambangan yang cukup memberikan kontribusi besar bagi pemasukan negara dalam sektor non pajak. Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.<sup>2</sup> Kekayaan alam tak terbarukan yang dimaksud diatas, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain dengan potensi masing-masingnya yang sangat berlimpah di bumi Indonesia. Timah misalnya, dengan produksi 78 ribu ton/ tahun, Indonesia adalah penghasil timah nomor dua dunia. Nikel dengan produksi 96 ribu ton/ tahun, Indonesia adalah penghasil nomor lima di dunia. Tembaga dengan 842 ribu ton/ tahun adalah nomor lima dunia dan untuk batu bara dan emas Indonesia adalah nomor 7 dunia.<sup>3</sup>

Keberadaan mineral dan batubara dapat menjadi salah satu tolak ukur kemandirian dan kemajuan suatu bangsa. Rata-rata negara

---

<sup>1</sup> Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat

<sup>2</sup> Lihat bagian menimbang Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>3</sup> Simon F. Sembiring, Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa, (Jakarta: Gramedia, 2009) hlm. 3

dengan kekayaan mineral dan batubara yang tinggi, cenderung akan menjadi negara yang maju dan sejahtera. Namun, hal ini harus diiringi dengan pengelolaan yang baik menyeluruh terhadap kekayaan mineral tersebut. Pengelolaan yang buruk seperti rendahnya teknologi pengolahan ataupun lemahnya aturan terkait pengelolaan sumber daya mineral ini akan mengakibatkan negara yang kaya akan mineral dan batubara tersebut hanya sebagai tamu dinegaranya sendiri, karena hanya akan menjadi sumber eksplorasi bagi pihak-pihak asing ataupun ilegal. Dengan karakteristik kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang sangat penting dan terkait hajat hidup orang banyak tersebut maka diperlukan kepastian berusaha dan kepastian hukum di dunia pertambangan mineral dan batubara. Kepastian hukum di bidang pertambangan terutama dalam rangka melindungi hasil pertambangan dari upaya pengeksplorasian secara masif tanpa adanya upaya peningkatan nilai tambah oleh perusahaan penambangan. Pentingnya peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan mineral nasional telah menjadi kesadaran *Founding Father* kita.

Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), *Founding father* telah menetapkan garis-garis dasar pengelolaan sumber daya mineral tersebut. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Pada ayat (3) ditegaskan lagi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”<sup>4</sup>. Pasal 33 UUD 1945, ini mengamanatkan penguasaan kekayaan alam oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Meskipun demikian, terdapat berbagai pandangan tentang bagaimana mengimplementasikan cita-cita tersebut. Pandangan yang mendukung pemanfaatan sektor minerba untuk memperkuat industri domestik mempunyai argumentasi bahwa industri nasional masih perlu mendapat dukungan ketersediaan bahan baku dalam jumlah yang memadai dan harga yang murah. Selain itu, ekspor minerba dalam bentuk raw material tidak memberikan *value added* yang signifikan terhadap perekonomian nasional selain penerimaan devisa dalam jangka pendek. Di lain pihak, pandangan dari kalangan eksportir dan produsen minerba mempunyai argumentasi bahwa industri dalam negeri belum mampu menyerap seluruh produksi

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

pertambangan minerba, baik karena kurangnya fasilitas peleburan dan pemurnian (smelter) atau fasilitas pengolahan di sisi yang lebih hilir.<sup>5</sup> Polemik seperti inilah yang turut mengiringi lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## **B. PEMBAHASAN**

Sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, hukum pertambangan produk peninggalan Belanda, *Indische Mijnwet* masih tetap diberlakukan dengan melakukan beberapa perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan periode kemerdekaan bangsa Indonesia. Di bidang pertambangan, Pemerintah Orde lama masih memberlakukan *Indische Mijnwet* sebagai hukum pertambangan dengan mengalami beberapa perubahan dan penambahan pasal-pasal dalam aturan hukum tersebut. Barulah pada tahun 1959, pemerintah mulai melakukan perubahan *Indische Mijnwet* khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak pertambangan. Selanjutnya diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan.<sup>6</sup>

Dasar hukum undang-undang ini bahwa dengan adanya kaum partikelir yang telah tersebar di hampir seluruh Indonesia dimana partikelir ini lah oleh *Indische Mijnwet* diberikan kewenangan pertambangan. Agar supaya tidak menghambat orang lain untuk memperoleh hak-hak pertambangan dan Pemerintah maupun Daerah dapat mengelola sumber kekayaan alam berupa tambang itu dan dalam rangka peningkatan pembangunan nasional maka diberlakukanlah undang-undang ini. Dalam rangka mempersiapkan undang-undang pertambangan yang baru maka pada tahun 1960 diberlakukanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 37 tahun 1960 tentang Pertambangan. Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang ini bahwa bahan galian di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik secara gotong royong maupun secara perorangan. Disamping itu, bahan-bahan galian mempunyai arti penting sebagai unsur guna

---

<sup>5</sup> Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian, Analisis Biaya Manfaat Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Minerba Dan Dampaknya Terhadap Sektor Industri studi Kasus Nikel & Tembaga, Jakarta: 2012, hal 1

<sup>6</sup> <http://www.gultomlawconsultants.com/sejarah-hukum-pertambangan-di-indonesia/>

pembangunan berbagai bidang cabang industri dan sebagai bahan-bahan yang diperlukan.

PERPU ini dibentuk untuk mengganti Indische Mijnwet karena sudah tidak dapat dijadikan dasar untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia dan perkembangan kepentingan nasional yang secara mendalam ditinjau dari sudut politis, ekonomi sosial dan strategis. Secara garis besar pokok-pokok pikiran dalam PERPU ini adalah :

1. Penguasaan bahan-bahan galian yang berada dibawah dan diatas wilayah Indonesia atau bahan-bahan galian dikuasai oleh negara untuk kepentingan negara dan kemakmuran dan merupakan kekayaan nasional;
2. Pembagian bahan-bahan galian dalam beberapa golongan yang di dasarkan pada pentingnya bahan galian itu yakni golongan strategis dan golongan vital dan golongan yang tidak termasuk keduanya;
3. Sifat dari perusahaan pertambangan yang pada dasarnya harus dilakukan oleh Negara;
4. Pengertian konsesi (izin untuk membuka pertambangan) ditiadakan sedangkan wewenang kuasa untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan kuasa pertambangan; dan
5. Adanya peraturan peralihan dalam menghadapi PERPU ini. Peraturan Pemerintah pengganti UU tetap berlaku hingga era pemerintahan orde baru.

Hukum pertambangan yang berlaku pada pemerintahan era orde baru adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka pertambangan dikelola sedemikian rupa agar menjadi kekuasaan ekonomi riil untuk masa kini dan akan datang. Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan harus selaras dengan cita-cita bangsa dan kepentingan nasional yang ditinjau dari sudut politik dan ekonomi, sosial dan strategis. Dalam UU ini kuasa pertambangan yang pada waktu itu didominasi oleh perusahaan asing memberikan dalam bentuk kontrak kerja (KK) yang mana masa kontraknya 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun sehingga bila ditotalkan jangka waktu untuk satu kontrak kerja adalah 60 tahun. Bila dikaji secara mendalam materi muatan UU ini adalah bersifat sentralistik sehingga tidak

memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengaturnya terutama dalam hal pemberian izin.

Dengan adanya tuntutan reformasi dalam segala bidang termasuk bidang pertambangan yang salah satunya adalah perubahan paradigma sentralistik ke otonomi daerah yang seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tepatnya tanggal 12 januari 2009 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang Undang ini hadir dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis dan pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peran swasta dan masyarakat.

### **1. Pelanggaran Hukum**

Periode ini oleh Soetaryo Sigit disebutnya sebagai babak baru dalam kebijaksanaan ekonomi dan perkembangan pertambangan Indonesia. Babak baru ini diawali dengan ditetapkannya Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi Keungan dan Pembangunan.Ketetapan MPRS tersebut,memuat beberapa hal yang terkait dengan sector pertambangan,antara lain sebagai berikut:

- a. Kekayaan potensi yang terdapat dalam alam Indonesia perlu digali dan diolah agar dapat dijadikan kekuatan ekonomi riil (Bab II pasal 8);
- b. Potensi modal,teknologi dan keahlian dari luar negeri dapat di manfaatkan untuk penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan Indonesia (BabII, Pasal 10);
- c. Dengan mengingat terbatasnya modal dari luar negeri,perlu segera ditetapkan undang-undang mengenai modal asing dan modal domestic (BabVIII ,pasal 62).

Berdasarkan ketetapan MPRS di atas,disusunlah rancangan undang-undang tentang Penanaman Modal Asing,kemudian diundangkan menjadi undang-undang No.1 Tahun1967 tentang Penanaman Modal Asing. Untuk menyesuaikan kebijaksanaan baru dalam perkonomian, khususnya mengenai usaha pertambangan tidak mungkin dilaksanakan tanpa mengganti undang-undang pertambangan. Menyadari sepenuhnya urgensi penanganan hal ini, Departemen Pertambangan segera membentuk Panitia Penyusunan Rancangan Undang-undang Pertambangan. Hasil kerja Panitia

diajukan kepada DPR menjelang pertengahan tahun 1967. Menyusul terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, terbit pula Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan atau UUPP 1967. UUPP 1967 memuat beberapa prinsip-prinsip yang berbeda dengan Indische Mijnwet:

- a. Penguasaan sumber daya alam oleh Negara sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, dimana Negara menguasai semua sumber daya alam sepenuhnya untuk kepentingan Negara dan kemakmuran rakyat (pasal 1).
- b. Penggolongan bahan-bahan galian dalam golongan strategis, vital dan non strategis dan vital (pasal 3).
- c. Sifat dari perusahaan pertambangan, yang pada dasarnya harus dilakukan oleh Negara atau perusahaan Negara/daerah, sedangkan perusahaan swasta nasional/asing hanya dapat bertindak sebagai kontraktor dari Negara/Perusahaan Negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- d. Konsesi ditiadakan, sedang wewenang untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan kuasa pertambangan (KP), sebab konsesi memberikan hak yang terlalu luas dan terlalu kuat bagi pemegang konsesi. Selain itu, hak konsesi merupakan hak kebendaan (*zakelijkrecht*, *propertyright*), sehingga dapat dijadikan jaminan hipotik. Berbeda dengan hak kontraktor dan hak pemegang kuasa pertambangan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang demikian, menurut hukum Indonesia. Prinsip-prinsip diatas, menunjukkan betapa besar dan kuatnya hak penguasaan dan peranan Negara atas sector pertambangan, akan tetapi tidak berarti menutup kemungkinan turut sertanya modal dan teknologi asing dalam pengusahaan pertambangan. Karena harus diakui bahwa pengusahaan bahan galian membutuhkan modal besar, teknologi tinggi dan keahlian-keahlian tertentu. Dengan demikian, partisipasi modal dan teknologi asing sangat diharapkan dalam pengusahaan pertambangan. Hanya saja dasar partisipasi modal asing tidak lagi sebagai *concessionairis* (pemegang konsesi). Mereka hanya dapat menjadi kontraktor dari Pemerintah dan pemegang Kuasa Pertambangan.

Mengenai perkembangan keterlibatan kontraktor asing di sector pertambangan hingga tahun 1998, Kontrak Karya Pertambangan telah memasuki generasi VII, Kontrak Karya Batubara memasuki generasi III dan Kontrak Production Sharing memasuki

generasi III. Dari segi produksi, hingga saat ini bagian terbesar produksi tambang utama Indonesia adalah hasil kegiatan perusahaan-perusahaan asing. Namun dalam sepuluh tahun terakhir ini, sudah mulai tampak adanya minat para pengusaha swasta nasional untuk turut bergiat dalam usaha pertambangan, baik secara sendiri maupun dalam usaha patungan dengan pihak asing. Secara substansi dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 mempunyai ciri dan karakteristik sebagai berikut;

- a. Berciri sentralistik atau ortodoks;
- b. Bertentangan dengan konstitusi, yaitu yang berkaitan dengan ketentuan bahwa tambang rakyat hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- c. Merendahkan hak dan martabat rakyat.

Sejalan dengan bergulirnya reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada Tahun 1998, telah membawa perubahan mendasar pada tata aturan dan system pemerintahan di Indonesia. Perubahan itu, adalah diterapkannya system otonomi daerah, yaitu sebuah system pemerintahan dengan pendekatan desentralisasi, dari system pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralistik. Landasan hukum system otonomi daerah pascareformasi adalah UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dirubah menjadi UU No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan setelah adanya yudicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan muatan calon kepala daerah dari jalur independen, maka diubah menjadi UU No.12 Tahun 2008. Implikasi dari diterapkannya system otonomi daerah, adalah diserahkan beberapa urusan pemerintahan yang asalnya merupakan wewenang pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah, kecuali urusan pertahanan dan keamanan, urusan luar negeri, urusan agama, urusan moneter, dan peradilan.

Dengan demikian, urusan pertambangan adalah salah satu urusan yang merupakan wewenang atau urusan rumah tangga pemerintah daerah. Salah satu wujud konkretnya, penerbitan KP yang semula jadi urusan pemerintah pusat, dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan di berlakukannya UU No.4 Tahun 2009 tentang mineral dan Batubara secara otomatis membuat UU No.11 Tahun 1967 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Maka berakhir lah rezim KP, SIPD, PKP2B dan kontrak karya akan digantikan dengan Izin Usaha Pertambangan ("IUP"). Sedangkan untuk KP, SIPD, Kontrak Karya dan PKP2B yang telah lahir sebelum berlakunya UU No.4 Tahun 2009 tetap dihormati

sampai masa berlakunya berakhir. Berikut peraturan pelaksana dari UU No.Tahun 2009:

- a. 1.PP No.22 Tahun210 tentang wilayah Pertambanggan.
- b. 2.PP No.23 Tahun210 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha.
- c. PP No.55 Tahun 2010 tentang konsep kontrak perjanjian digantikan dengan system IUP.

## 2. Kegunaan dan Manfaat Minyak Bumi

Minyak bumi (bahasa Inggris: *petroleum*, dari bahasa Latin *petrus* – karang dan *oleum* – minyak), dijuluki juga sebagai *emas hitam*, adalah cairan kental, berwarna coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan-pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter dan struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya<sup>7</sup>.<sup>8</sup>Setelah itu, minyak bumi akan diproses di tempat pengilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik didihnya sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar, mulai dari bensin dan minyak tanah sampai aspal dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik dan obat-obatan.<sup>9</sup> Minyak bumi digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang dan material yang dibutuhkan manusia.<sup>10</sup>

Minyak bumi telah digunakan oleh manusia sejak zaman kuno, dan sampai saat ini masih merupakan komoditas yang penting. Minyak bumi menjadi bahan bakar utama setelah ditemukannya mesin pembakaran dalam, semakin majunya penerbangan komersial, dan meningkatnya penggunaan plastik. Lebih dari 4000 tahun yang lalu, menurut Herodotus dan Diodorus Siculus, aspal telah digunakan

---

<sup>7</sup> Guerriero V. et al. (2011). "Improved statistical multi-scale analysis of fractures in carbonate reservoir analogues". *Tectonophysics* (Elsevier) **504**: 14–24. doi:10.1016/j.tecto.2011.01.003.

<sup>8</sup> Guerriero V. et al. (2010). "Quantifying uncertainties in multi-scale studies of fractured reservoir analogues: Implemented statistical analysis of scan line data from carbonate rocks". *Journal of Structural Geology* (Elsevier) **32** (9): 1271–1278. doi:10.1016/j.jsg.2009.04.016.

<sup>9</sup> "Organic Hydrocarbons: Compounds made from carbon and hydrogen". Diarsipkan dari aslinya tanggal 2011-07-19.

<sup>10</sup> "Libyan tremors threaten to rattle the oil world". *The Hindu* (Chennai, India). 2011-03-01.



sebagai konstruksi dari tembok dan menara Babylon; ada banyak lubang-lubang minyak di dekat Ardericca (dekat Babylon).<sup>11</sup> Jumlah minyak yang besar ditemukan di tepi Sungai Issus, salah satu anak sungai dari Sungai Eufrat. Tablet-tablet dari Kerajaan Persia Kuno menunjukkan bahwa kebutuhan obat-obatan dan penerangan untuk kalangan menengah-atas menggunakan minyak bumi.

Pada tahun 347, minyak diproduksi dari sumur yang digali dengan bambu di China.<sup>12</sup> Pada tahun 1850-an, Ignacy Łukasiewicz menemukan bagaimana proses untuk mendistilasi minyak tanah dari minyak bumi, sehingga memberikan alternatif yang lebih murah daripada harus menggunakan minyak paus. Maka, dengan segera, pemakaian minyak bumi untuk keperluan penerangan melonjak drastis di Amerika Utara.<sup>13</sup> Sumur minyak komersial pertama di dunia yang digali terletak di Polandia pada tahun 1853. Pengeboran minyak kemudian berkembang sangat cepat di banyak belahan dunia lainnya, terutama saat Kerajaan Rusia berkuasa.

Perusahaan Branobel yang berpusat di Azerbaijan menguasai produksi minyak dunia pada akhir abad ke-19<sup>14</sup> Karena minyak bumi adalah substansi yang berasal dari alam, maka kehadirannya di lingkungan tidak perlu berasal dari aktivitas rutin atau kesalahan manusia (Misalnya dari pengeboran, ekstraksi, pengilangan, dan pembakaran). Fenomena alam seperti perembesan minyak<sup>15</sup> adalah bukti bahwa minyak bumi bisa ada secara natural. Ketika dibakar, maka minyak bumi akan menghasilkan karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca. Bersamaan dengan pembakaran batu bara, pembakaran minyak bumi adalah penyumbang bertambahnya CO<sub>2</sub> di atmosfer. Jumlah CO<sub>2</sub> ini meningkat dengan cepat di udara semenjak adanya revolusi industri, sehingga saat ini levelnya mencapai lebih dari 380ppmv, dari sebelumnya yang hanya 180-300ppmv, sehingga muncullah pemanasan global.<sup>16 17</sup>

Konsumsi minyak bumi pada abad ke-20 dan abad ke-21 bertambah seiring dengan tumbuhnya penjualan kendaraan.

---

<sup>11</sup> *Artikel ini memuat teks dari Encyclopædia Britannica Eleventh Edition, artikel "Petroleum", publikasi yang sekarang berada di domain umum.*

<sup>12</sup> George E. Totten ASTM Timeline

<sup>13</sup> Maugeri (2006), p. 3

<sup>14</sup> Akiner(2004), p. 5

<sup>15</sup> <http://seeps.wr.usgs.gov/> Natural Oil and Gas Seeps in California

<sup>16</sup> Historical trends in carbon dioxide concentrations and temperature, on a geological and recent time scale. (June 2007). In UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library. Retrieved 19:14, February 19, 2011.

<sup>17</sup> Deep ice tells long climate story. Retrieved 19:14, February 19, 2011.

Penjualan mobil ramah lingkungan pun meningkat semenjak harga minyak yang merangkak naik pada tahun 1980-an di negara-negara OECD. Pada tahun 2008, adanya krisis ekonomi agaknya sedikit memukul penjualan kendaraan, tapi konsumsi minyak bumi tetap meningkat tipis. Negara-negara BRIC agaknya juga mulai menyumbang pemanasan global, seperti China yang sudah menjadi pasar mobil terbesar di dunia sejak tahun 2009.<sup>18</sup>

Kegunaan dan Manfaat Minyak Bumi dalam kehidupan sehari-hari bisa anda temukan disini. Minyak Bumi dewasa ini sangat berperan dalam aktivitas kita sehari-hari. Ini disebabkan karena manfaat dan kegunaannya yang banyak. Minyak Bumi adalah cairan kental, berwarna coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Dari pengertian diatas kita bisa bayangkan bagaimana pentingnya minyak bumi dalam hidup kita di era modern ini. Masih banyak alat transportasi yang sumber energinya minyak bumi. Kegunaan dan Manfaat Minyak Bumi adalah :

- a. Bensin adalah yang merupakan bahan bakar kendaraan bermotor dibuat dari minyak bumi. Melewati proses distilasi yang memisahkan hidrokarbon pada minyak bumi. Karena merupakan campuran dari beberapa bahan yang tentu saja membuat kualitas bensin berbeda beda. Penentuan kualitas bensin ditentukan berdasarkan daya bakar yang bisa dihasilkan. Daya bakar ini sangat erat kaitannya dengan oktan.
- b. Gas Alam yaitu dirumah kamu memasak dengan bahan bakar Gas Alam atau lebih umum disebut LPG?? Sudah banyak sekali orang yang menggunakan LPG sebagai bahan bakar saat memasak. ternyata LOG atau Gas Alam ini berasal dari minyak bumi juga. Bahan utamanya biasa bisa didapatkan di daerah yang mengeksplor minyak bumi. Setelah melewati proses distilasi kita bisa menggunakannya untuk keperluan sehari-hari
- c. Lilin yang biasa kita jumpai ternyata berbahan baku minyak bumi juga. Lilin setelah abad ke 19 sudah tidak menggunakan lemak sapi lagi. Kegunaan lilin setelah ditemukannya lampu ialah sebagai upacara agama dan juga perayaan ulang tahun.

---

<sup>18</sup> Mitchell, John F. B. (1989). "THE "GREENHOUSE" EFFECT AND CLIMATE CHANGE". *Reviews of Geophysics (American Geophysical Union)* 27 (1): 115-139. DOI:10.1029/RG027i001p00115. [http://astrosun2.astro.cornell.edu/academics/courses/astro202/Mitchell\\_GRL89.pdf](http://astrosun2.astro.cornell.edu/academics/courses/astro202/Mitchell_GRL89.pdf). Retrieved February 19, 2011.

- d. Kalau kegunaan yang satu ini sangatlah vital. Semua kendaraan tentu saja butuh aspal sebagai bahan baku pembuatan jalan. Aspal berasal dari minyak hitam atau minyak bumi.
- e. Selain 4 manfaat dan kegunaan diatas Minyak Bumi juga sangat berguna untuk pembuatan Solar(bahan bakar bermotor), Kerosin(minyak tanah), Nafta(pelarut) dan pelumas (mengurangi gesekan).

### **3. Hukum Pertambangan Indonesia**

Sejarah telah mencatat bahwa penjajahan Belanda atas kepulauan nusantara,berawal pada tahun1619. Dalam tahun itu,pasukan vereenigde oost Indische Compangni (VOC) di bawah pimpinan Jan Pieterzoon Coen berhasil merebut Jayakarta dan kemudian mendirikan kota baru yang diberi nama Batavia.VOC yang semula merupakan perusahaan dangang Belanda yang bertujuan mendapatkan monopoli atas perdagangan rempah-rempah di wilayah kepulauan nusantara,kemudian berkembang menjadi suatu kekuatan penjajah. Untuk memenuhi ambisinya,VOC dibawah pimpinan J.P.Coen tidak segan-segan berperang menghancurkan kekuasaan raja-raja pribumi yang menghambat usaha mereka, khususnya kerajaan-kerajaan di jawa dan Maluku.Kemudian melalui politik *divide et impera* voc tidak saja berhasil memperluas wilayah perdagangannya,tetapi juga memperoleh tambahan tanah jajahan.<sup>19</sup>

Pada akhirnya VOC lebih cenderung untuk mempertahankan dan memperluas tanah jajahan ketimbang melakukan misi utamanya yaitu usaha perdagang.Selain itu,banyak pejabat voc di Batavia berlaku curang,pemborosan,infesiensi dan korupsi yang turut memperburuk kondisi keuangan perusahaan.Hutang yang sudah menumpuk pada pemerintah Belanda tidak mungkin lagi terbayar.Akhirnya setelah dinyatakan bangkrut(*failliet*),maka pada tanggal 1 Januari 1800,VOC di bubarkan dengan ketentuan semua tanah jajahan miliknya diambilalih oleh pemerintah Belanda.Sejak itu pula terbentuk secara resmi pemerintahan colonial Hindia Belanda yang berkuasa hingga tanggal 8 maret 1942 yaitu ketika Belanda menyerah tanpa syarat pada balatentara Jepang dalam perang Pacifik. Sejalan dengan kesimpulan diatas,dapat dipahami jika VOC sebagai perusahaan dagang dalam meluaskan usahanya ke berbagai macam

---

<sup>19</sup> <http://lbhjusticeforallri.blogspot.Com/2014/01/sejarah-perkembangan-hukum-pertambangan.html>

perkebunan tidak pernah menunjukkan minat pada usaha pertambangan (menambang sendiri).Meskipun demikian,VOC tetap terlibat dalam kegiatan perdagangan hasil-hasil tambang,sebagaimana dicatat oleh sejarah bahwa pada tahun 1710 mulai melakukan pembelian timah dari Sultan Palembang yang dihasilkan oleh tambang-tambang yang dikerjakan oleh orang-orang Cina di Pulau Bangka.Bahkan pada akhirnya VOC memperoleh monopoli atas perdagangan timah ini,jadi peranannya hanya sebagai tengkulak yang tidak pernah berminat melakukan pertambangan sendiri.

Keterlibatan swasta mendorong Pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu Komisi khusus (1850) untuk mempelajari dan menyusun bentuk pengaturan usaha pertambangan.Komisi berhasil menyusun sebuah peraturan pertambangan(*mijnreglement*)yang pertama.peraturan ini memungkinkan pemberian hak atau konsesi penambangan kepada swasta warga negara Belanda,tetapi masih terbatas untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Pengecualian Pulau Jawa karena pemerintah Hindia Belanda berpendapat akan timbul konflik (*overlapping*)antara hak pertambangan dan system *cultuurstelsel* dalam pertanian dan perkebunan yang telah diberlakukan di Pulau Jawa.Pemerintah Hindia Belanda rupanya belum mendapatkan cara yang tepat bagaimana cara memisahkan hak atas tanah dan hak atas bahan galian yang terdapat didalam tanah yang bersangkutan .

Oleh karena mulai dirasakan perlunya mengatur kegiatan pertambangan secara khusus,pada tahun 1852 pemerintah mendirikan “*Dienst van het Mijnwezen*”(Jawatan Pertambangan).Tugas jawatan ini adalah melakukan eksplorasi geologi-pertambangan di beberapa daerah untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda.Hasil penemuannya antara lain;endapan batubara Ombilin Sumatera Barat(1866),namun baru berhasil ditambang oleh pemerintah pada tahun 1891. Penjajahan Belanda *Mijnwet* system kontrak 5A.Sejak zaman Hindia Belanda,di Nusantara berlaku *Mijnwet* dengan semua peraturan pelaksanaan dan perubahannya. Dalam *Mijnwet* tidak dibedakan antara minyak dan gas bumi dengan bahan galian lainnya. Oleh sebab itu,pengusahaan kedua bahan tambang ini diatur berdasarkan asas hukum yang sama, kecuali segi teknik yang memerlukan pengaturan terpisah. Semenjak Proklamasi kemerdekaan dan Indonesia mempunyai UUD 1945 yang berlaku sejak 18 Agustus 1945,Undang-undang pertambangan pada masa Hindia Belanda masih tetap diberlakukan untuk waktu yang cukup lama, meskipun

dirasakan tidak sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Usaha pemerintah menggantikan Mijnwet telah dimulai sejak adanya Mosi Teuku Moehammad Hasan dan kawan-kawan pada tahun 1951, yang diikuti dibentuknya Panitia Negara Urusan Pertambangan (PNUP). Salah satu tugas PNUP adalah mempersiapkan undang-undang pertambangan Indonesia yang sesuai dengan keadaan alam kemerdekaan berdasarkan ekonomi nasional. Panitia ini berhasil menyusun rancangan undang-undang (RUU) pertambangan, namun sampai PNUP bubar, RUU ini tidak pernah menjadi undang-undang karena banyaknya kepentingan politik pada masa itu. Setelah Presiden mendekritkan berlakunya UUD 1945, barulah Indonesia mempunyai undang-undang pertambangan nasional, yaitu UU No.37 prp Tahun 1960 tentang pertambangan. Pertambangan dapat lebih berkembang sejalan dengan dibukanya pintu bagi penanaman modal asing menurut UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, maka diterbitkan UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, menggantikan UU No.37 prp Tahun 1960.

Krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 memberikan dampak yang luas pada perekonomian Nasional, yang berakhirnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 dan memasuki masa reformasi. Beberapa situasi penting yang berubah, menyakut perubahan lingkungan strategis, antara lain, semangat otonomi daerah, globalisasi, hak asasi manusia, hak atas kekayaan intelektual, demokratisasi dan lingkungan hidup. Perubahan-perubahan itu diantisipasi oleh Pemerintah dalam berbagai kebijakan maka lahir lah UU NO.4 Tahun 2009 tetang pertambangan mineral dan Batubara.

### **C. PENUTUP**

Sejalan dengan bergulirnya reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada Tahun 1998, telah membawa perubahan mendasar pada tata aturan dan system pemerintahan di Indonesia. Perubahan itu, adalah diterapkannya system otonomi daerah, yaitu sebuah system pemerintahan dengan pendekatan desentralisasi, dari system pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralistik. Landasan hukum system otonomi daerah pasca reformasi adalah UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dirubah menjadi UU No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan setelah adanya judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan

muatan calon kepala daerah dari jalur independen, maka diubah menjadi UU No.12 Tahun 2008. Implikasi dari diterapkannya system otonomi daerah, adalah diserahkannya beberapa urusan pemerintahan yang asalnya merupakan wewenang pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah, kecuali urusan pertahanan dan keamanan, urusan luar negeri, urusan agama, urusan moneter, dan peradilan.

Kegunaan dan Manfaat Minyak Bumi dalam kehidupan sehari-hari bisa anda temukan disini. Minyak Bumi dewasa ini sangat berperan dalam aktivitas kita sehari-hari. Ini disebabkan karena manfaat dan kegunaannya yang banyak. Minyak Bumi adalah cairan kental, berwarna coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Dari pengertian diatas kita bisa bayangkan bagaimana pentingnya minyak bumi dalam hidup kita di era modern ini.

Keterlibatan swasta mendorong Pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu Komisi khusus (1850) untuk mempelajari dan menyusun bentuk pengaturan usaha pertambangan. Komisi berhasil menyusun sebuah peraturan pertambangan yang pertama. Peraturan ini memungkinkan pemberian hak atau konsesi penambangan kepada swasta warga negara Belanda, tetapi masih terbatas untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Pengecualian Pulau Jawa karena pemerintah Hindia Belanda berpendapat akan timbul konflik (overlapping) antara hak pertambangan dan system cultuurstelsel dalam pertanian dan perkebunan yang telah diberlakukan di Pulau Jawa. Pemerintah Hindia Belanda rupanya belum mendapatkan cara yang tepat bagaimana cara memisahkan hak atas tanah dan hak atas bahan galian yang terdapat didalam tanah yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- The Hydrogen Expedition The first circumnavigation of the globe in a hydrogen fuel cell powered boat
- The Politics of Oil - A report on the oil industry's influence of lawmakers and public policy by the *Center for Public Integrity*.
- American Petroleum Institute - A site run by the American Petroleum Institute, the trade association of the US oil industry.

Simon F. Sembiring,

Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa, (Jakarta: Gramedia, 2009) hlm. 3

Guerriero V. et al. (2011). "Improved statistical multi-scale analysis of fractures in carbonate reservoir analogues". *Tectonophysics* (Elsevier) **504**: 14–24. doi:10.1016/j.tecto.2011.01.003.

Guerriero V. et al. (2010). "Quantifying uncertainties in multi-scale studies of fractured reservoir analogues: Implemented statistical analysis of scan line data from carbonate rocks". *Journal of Structural Geology* (Elsevier) **32** (9): 1271–1278. doi: 10.1016/j.jsg.2009.04.016.

Organic Hydrocarbons: Compounds made from carbon and hydrogen.  
Diarsipkan dari aslinya tanggal 2011-07-19.

Historical trends in carbon dioxide concentrations and temperature, on a geological and recent time scale. (June 2007). In UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library. Retrieved 19:14, February 19, 2011.

Deep ice tells long climate story. Retrieved 19:14, February 19, 2011.

Mitchell, John F. B. (1989). "THE "GREENHOUSE" EFFECT AND CLIMATE CHANGE". *Reviews of Geophysics* (American Geophysical Union) **27** (1): 115–139. DOI:10.1029/RG027i001p00115. [http://astrosun2.astro.cornell.edu/academics/courses/astro202/Mitchell\\_GRL89.pdf](http://astrosun2.astro.cornell.edu/academics/courses/astro202/Mitchell_GRL89.pdf). Retrieved February 19, 2011.

### **Undang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945).

### **Sumber Lain :**

Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian, Analisis Biaya Manfaat Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Minerba Dan Dampaknya Terhadap Sektor Industri studi Kasus Nikel & Tembaga, Jakarta:2012, hal 1

"Libyan tremors threaten to rattle the oil world". *The Hindu* (Chennai, India). 2011-03-01.

George E. Totten ASTM Timeline

**Internet :**

[http://www.gultomlawconsultants.com/sejarah-hukum-pertambangan- di-indonesia/#](http://www.gultomlawconsultants.com/sejarah-hukum-pertambangan-di-indonesia/#)

<http://seeps.wr.usgs.gov/> Natural Oil and Gas Seeps in California

<http://lbhjusticeforallri.blogspot.com/2014/01/sejarah-perkembangan-hukum-pertambangan.html>